

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DI PASAR SENTRAL TRADISIONAL
BERSIH SINTUWU MAROSO
KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana
Administrasi Publik Pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Sintuwu Maroso**

Oleh :

RINDU ANDARA
NPM : 91911405171005

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO
2023**

ABSTRAK

RINDU ANDARA. 2023. “*Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso*”. Dibimbing oleh Moh. Rusli Syaib dan Karmila Akib.

Kata Kunci: *Implementasi kebijakan*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 9 orang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso sudah cukup baik. Dilihat dari 3 indikator yaitu menjaga ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menjaga keindahan. Adapun faktor yang mempengaruhi terdiri dari faktor pendukung meliputi Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan faktor penghambat yaitu rendahnya partisipasi pedagang dalam mematuhi peraturan yang ada.

ABSTRACT



RINDU ANDARA. 2023. "Implementation of the Policy for Arranging Street Vendors in the Clean Traditional Central Market of Sintuwu Maroso, Poso Regency." Supervised by Moh. Rusli Syuaib and Karmila Akib.

Keywords: *Policy implementation*

This research aims to find out the implementation of street vendor management policies in the Sintuwu Maroso Clean Traditional Central Market, Poso Regency and the factors that influence it. The informants in this research were 9 people. This research uses qualitative descriptive methods and data collection techniques using interview, documentation and observation methods. The results of the research show that the implementation of the policy for managing street vendors at the Sintuwu Maroso Poso Clean Traditional Central Market is quite good. Judging from 3 indicators, namely maintaining order, cleanliness and environmental health and maintaining beauty. The influencing factors consist of supporting factors including Ministerial Regulation Number 41 of 2012 concerning Guidelines for the Management and Empowerment of Street Vendors and Poso Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 concerning Public Order. Meanwhile, the inhibiting factor is the low participation of traders in complying with existing regulations.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN ALUR PIKIR	
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Implementasi Kebijakan.....	8
2. Kebijakan Pemerintah.....	10
3. Konsep Pedagang Kaki Lima.....	14
B. Landasan Teoritis dan Kepustakaan yang Relevan.....	18

C. Alur Pikir.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe dan Dasar Penelitian	20
1. Tipe Penelitian.....	20
2. Dasar Penelitian.....	21
B. Definisi Konsep.....	21
C. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	22
D. Instrumen Penelitian dan Informan Penelitian	22
E. Instrumen Penelitian	24
F. Analisis Data	24
G. Lokasi Penelitian	25
H. Waktu dan Jadwal Penelitian	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	27
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian	34
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Begitupun halnya dalam bidang pembangunan ekonomi kemasyarakatan, masyarakat juga diharapkan ikut berpartisipasi dalam pembangunan kota/daerah melalui lembaga-lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, dan berusaha untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat seperti halnya di Kabupaten Poso khususnya di Pasar Sentral Poso dengan semakin banyaknya pertumbuhan gerakan ekonomi kemasyarakatan, di berbagai sudut kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang usaha, khususnya pedagang kaki lima atau sektor informal.

Pedagang kaki lima memunculkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota, (Soemirat, 2009:64). Ruang-ruang publik yang seharusnya menjadi hak bagi masyarakat umum untuk mendapatkan kenyamanan baik untuk jalan kaki maupun berkendara menjadi terganggu. Saat ini kualitas ruang kota kita semakin menurun

dan masih jauh dari standar minimum sebuah kota yang nyaman, terutama pada penciptaan maupun pemanfaatan ruang terbuka yang kurang memadai. Keberadaan pedagang kaki lima selalu berhadapan dengan kenyamanan masyarakat selaku pengguna jalan umum khususnya pengendara beroda dua maupun beroda empat yang mengakibatkan kemacetan di sekitar lokasi tempat mereka berjualan.

Pada perkembangannya pedagang kaki lima terbagi menjadi dua, yaitu: Pedagang Kaki Lima (PKL) Legal, yaitu pedagang kaki lima yang memiliki ijin usaha, biasanya merupakan pedagang kaki lima binaan pemerintah. Dan Pedagang Kaki Lima (PKL) Ilegal, yaitu pedagang kaki lima yang tidak memiliki ijin usaha. Pedagang kaki lima jenis kedua inilah yang membutuhkan “penanganan khusus” terutama dari pemerintah, karena mereka seringkali tidak mengindahkan tata tertib yang telah ada. Akibatnya, pedagang kaki lima menimbulkan masalah dalam pengembangan usaha tata ruang kota seperti mengganggu ketertiban umum dan timbulnya kesan penyimpangan terhadap peraturan akibat sulitnya mengendalikan perkembangan sektor informal ini.

Dengan melihat kondisi yang demikian, seringkali muncul persepsi kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat kota untuk melakukan kegiatan usahanya.

Kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Hal inilah yang menyebabkan para pedagang kaki lima meninggalkan tempat tersebut dan kembali berjualan secara liar di pusat keramaian.

Berdasarkan observasi awal diketahui bahwa pedagang kaki lima yang ada di kawasan di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso, meskipun sudah tertata dengan rapi tetapi masih mengganggu lalu lintas jalan raya tersebut. Selain itu para PKL menggunakan pinggir jalan untuk menggelar dagangannya, padahal pinggir jalan itu dibuat untuk pejalan kaki. Dengan dipakainya pinggir jalan untuk berjualan, maka pejalan kaki menggunakan sebagian jalan raya untuk berjalan, hal inilah yang membuat kemacetan. Permasalahan ini muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa ada solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota. Oleh karena itu, pedagang kaki lima sering dikaitkan dengan dampak negatif bagi lingkungan perkotaan, dengan munculnya kesan buruk, kotor, kumuh dan tidak tertib.

Oleh karena itu, aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dibantu dengan aparat keamanan serta dinas-dinas/instansi terkait, dalam melakukan penataan pedagang kaki lima yang berada di Kabupaten Poso khususnya di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso diharapkan agar tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 255 ayat (1) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Serta sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum pada bagian kedua mengenai pedagang kaki lima pasal 18 menjelaskan bahwa setiap PKL yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan disekitar tempat berdagang yang bersangkutan. Disamping itu, peran Pemerintah Daerah dalam penataan pedadang kaki lima adalah dengan memfungsikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Poso untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Upaya Pemerintah Kabupaten Poso dalam rangka mengatur keberadaan pedagang kaki lima adalah melalui kegiatan penataan lokasi usaha bagi pedagang kaki lima, pengaturan pemberian perizinan, dan pengaturan mengenai pemberian sanksinya serta senantiasa melaksanakan pembinaan, penyuluhan dan pengawasan sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dalam meningkatkan

kesejahteraannya serta diharapkan akan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah dari sektor informal. Oleh karena itu, semua sektor lini pemerintahan sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang baik atau apa yang dikenal dengan istilah *good governance*.

Dengan demikian, Pemerintah menganggap kebijakan penataan tersebut merupakan tindakan yang terbaik untuk memudahkan pedagang kaki untuk berjualan. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha.

Penataan pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah di atas mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima khususnya yang ada di lokasi Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Poso, sedangkan di sisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi/pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Oleh karena itu, disamping pedagang kaki lima diberi kesempatan untuk dikembangkan, namun faktor keseimbangan terhadap kebutuhan bagi kegiatan lainnya juga harus tetap terjaga.

Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penataan tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditempatkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut Pemerintah Daerah dapat menarik

retribusi dari para pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul: “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso?
2. Faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pemeritahan serta dapat dijadikan bahan kajian untuk melaksanakan penelitian selanjutnya mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan manfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sebagai suatu bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam penataan pedagang kaki lima di Pasar Sentral Tradisional Bersih Sintuwu Maroso Kabupaten Poso.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- As'ad, Muhammad, 1991. *Penelitian Kependidikan dan Strategi*. Bandung: Rineka Cipta
- Dermanto, Argyo. 2000. *Sektor Informal Alternatif Kesempatan Kerja bagi Golongan Berpendidikan Rendah Dan Miskin*. Surakarta: Makalah Diktat Penelitian UNS.
- Gie, The Liang. 1991. *Administrasi Perkantoran Modern*. Yogyakarta: Liberty
- Limbong, Dayat. 2007. *Aspek Hukum Penataan Pemanfaatan Dan Penguasaan Tanah Yang Berwawasan Lingkungan Terhadap Usaha Kecil Sektor Informal*. Jakarta
- Manurung. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2009. *Public Policy*. Jakarta: Elexmedia Komputindo
- Poerdarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Purwanto dan Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Rusli, Ramli. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta
- Soehartono. 2004. *Prosedur Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Cetakan Kedelapan. Gajah Mada University Press, Yogyakarta: Publishing

Siagian 1993. *Manajemen Sumber daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara

Steers. 1995. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS, Cetakan Pertama

B. Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum